

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah sudah ada ketika zaman Rasulullah SAW, pada masa pemerintahan Islam di Madinah beliau mendirikan sebuah institusi dengan nama Baitulmal. Di masa itu Baitulmal merupakan lembaga penyimpanan kekayaan negara, yang berfungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan negara (Yaya dkk, 2016: 14).

Hingga kini perkembangan Lembaga Keuangan Syariah sangat pesat khususnya di Indonesia, dilihat dari antusias masyarakat yang banyak menggunakan jasa pelayanan transaksi berbasis syariah. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dipecah menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank (seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain-lain) dan lembaga keuangan non-bank sebagai contoh Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT yang juga merupakan koperasi syariah akan beroperasi sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada anggotanya dan biasanya dalam lingkup usaha mikro.

BMT berasal dari dua kata yaitu “baitulmal” dan “baitultamwil”, baitulmal merupakan organisasi yang mempunyai fungsi dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah sedangkan baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT

memiliki peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya dkk, 2016: 21). Tujuan utama BMT adalah menyediakan permodalan bagi masyarakat pelaku UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten). BMT lebih banyak mencerminkan semangat (ghiroh) umat Islam dalam mengatasi kemiskinan (Darsono dkk, 2017: 199).

Salah satu lembaga keuangan BMT yang ikut andil mensyiarkan ajaran Islam dalam memakmurkan ekonomi masyarakat adalah BMT Batik Mataram. Sebuah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan lapisan masyarakat dengan berpedoman pada prinsip syariah. Produk-produk yang ada di BMT Batik Mataram diantaranya adalah pembiayaan (penyaluran dana) dan simpanan (penghimpunan dana). Salah satu produk penghimpunan dana di BMT Batik Mataram adalah deposito mudharabah (simpanan mudharabah berjangka). Fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa deposito yang sesuai dengan anjuran syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Untuk nisbah bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dalam menjalankan suatu kerjasama dapat menggunakan prinsip bagi untung (*Profit Sharing*) dan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*). Penentuan

pembagian hasil usaha ini merupakan salah satu poin yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional tidak mengenal istilah bagi untung atau bagi hasil tetapi menggunakan prinsip bunga bank. Maka dapat kita pahami, bahwa munculnya bank-bank syariah didasari dari kesadaran adanya bahaya riba bagi orang-orang muslim dari sistem yang dianut oleh bank konvensional (Timami dan Soejoto dalam Andianto, 2014).

Salah satu penggalan ayat Al-Quran menjelaskan bahayanya orang-orang yang memakan riba, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ... ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila”

Sebagai salah satu lembaga yang memperoleh amanah dalam penyaluran dan penghimpunan dana dari masyarakat, BMT Batik Mataram diharuskan dapat mengelola laporan keuangan dengan maksimal dan profesional. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 98). Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS paragraf 68 dalam Yaya dkk, 2016: 77)

menyebutkan bahwa ada dua laporan keuangan paling utama, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Salah satu unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu, sebagai contoh dana syirkah temporer adalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (KDPPLKS paragraf 71 dalam Yaya dkk, 2016: 79). Ketentuan mengenai akuntansi mudharabah secara lengkap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105.

Standar ini mengatur antara lain perlakuan akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Standar ini sangat diperlukan guna mendukung perkembangan BMT Batik Mataram, karena standar tersebut merupakan pondasi dalam menyajikan laporan secara benar. Dengan demikian BMT Batik Mataram akan mampu profesional dan lebih kredibel, sehingga akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut perlakuan akuntansi perlu dilakukan di BMT Batik Mataram karena akan berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Atas Bagi Hasil Deposito Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Di BMT Batik Mataram”. Penelitian ini dilakukan di BMT Batik Mataram karena penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas bagi hasil deposito mudharabah.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas bagi hasil deposito mudharabah di BMT Batik Mataram?
2. Apakah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas bagi hasil deposito mudharabah di BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan PSAK No. 105?

C. Batasan Masalah

Penyusunan penelitian ini hanya akan membahas mengenai perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas bagi hasil deposito mudharabah di BMT Batik Mataram. Kemudian akan dibandingkan kesesuaiannya dengan pedoman yang digunakan dalam penelitian yaitu PSAK No. 105.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas bagi hasil deposito mudharabah yang diterapkan di BMT Batik Mataram.

2. Untuk menganalisis apakah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas bagi hasil deposito mudharabah di BMT Batik Mataram sesuai dengan PSAK No. 105.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam meningkatkan ilmu dan referensi bagi pembaca yang berguna sebagai pedoman untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai bagi hasil deposito mudharabah. Penelitian ini juga dapat dijadikan literatur untuk perkembangan penelitian selanjutnya mengenai bagi hasil deposito mudharabah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pembaca mengenai bagi hasil deposito mudharabah. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi BMT Batik Mataram mengenai bagi hasil deposito mudharabah serta sebagai sarana dalam memperkenalkan produk deposito mudharabah di masyarakat.